



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX_Penggugat, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Paguyaman, xxxx xxxx xxxx, umur 47 tahun, telepon xxxxxx, agama Islam, email: xxxxxxx@gmail.com, pendidikan S1, pekerjaan PNS xxxxxxxx, tempat kediaman Dusun xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;
Melawan

XXXX_Tergugat, tempat tanggal lahir xxxx, xx April xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman Dusun Dulango, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Februari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 86/Pdt.G/2025/PA.Tlm, tanggal 12 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 09 Februari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1423 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: 061/21/II/2003, pada tanggal 19 Februari 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

a. XXXX_Anak 1, tempat tanggal lahir Wonosari, 08 Agustus 2003, umur 21 tahun, pendidikan Mahasiswa;

b. XXXX_Anak 2, tempat tanggal lahir Limboto, 23 Desember 2010, umur 14 tahun, pendidikan SLTP;

c. XXXX_Anak 3, tempat tanggal lahir Boalemo, 24 Maret 2019, umur 6 tahun;

sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;

a. Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika melihat Penggugat berdekatan dengan rekan kerjanya;

b. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan bahkan hampir memotong leher Penggugat dengan lilang (Golok);

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan badan namun Penggugat menolak sebab dalam keadaan Menstruasi sehingganya Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan pisau dapur, akibat sikap Tergugat yang sering mengancam Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sebagai ibunya sejak amar putusan dijatuhkan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya;

9. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Boalemo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendapat izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/1048/DIKBUD.Kab.Boalemo/XI/2024;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Hakim dapat memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXX_Tergugat) terhadap Penggugat (XXXX_Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibunya dengan kenaikan 5%/tahun;
4. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin nomor 54 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo;

Bahwa, perkara ini telah dimediasi oleh Mediator **Royana Latif, S.H.I.,M.H** (Hakim Pengadilan Agama Tilmuta) dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Mei 2025 mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang sebagaimana dalam laporan hasil mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan posita dan petitum hasil kesepakatan mediasi sebagian terkait akibat dari perceraian, maka Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa Tergugat akan

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXX_Anak 1**, tempat tanggal lahir Wonosari, 08 Agustus 2003, umur 21 tahun, pendidikan Mahasiswa, **XXXX_Anak 2**, tempat tanggal lahir Limboto, 23 Desember 2010, umur 14 tahun, pendidikan SLTP, **XXXX_Anak 3**, tempat tanggal lahir Boalemo, 24 Maret 2019, umur 6 tahun, melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Bahwa, atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana yang telah diupload melalui sistem informasi pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa **benar** Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 09 Februari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1423 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: 061/21/II/2003, pada tanggal 19 Februari 2003;
3. Bahwa **benar** setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hingga berpisah;
4. Bahwa **benar** Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXX_Anak 1, tempat tanggal lahir Wonosari, 08 Agustus 2003, umur 21 tahun, pendidikan Mahasiswa;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



b. XXXX_Anak 2, tempat tanggal lahir Limboto, 23 Desember 2010, umur 14 tahun, pendidikan SLTP;

c. XXXX_Anak 3, tempat tanggal lahir Boalemo, 24 Maret 2019, umur 6 tahun;

dan **benar** bahwa sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

5. Bahwa **tidak benar** sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang **benar** adalah sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana Tergugat dapat menjelaskan sebab-sebab yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya sebagai berikut;

a. Bahwa **benar** Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika melihat Penggugat berdekatan dengan rekan kerjanya;

b. Bahwa **tidak benar** Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan bahkan hampir memotong leher Penggugat dengan lilang (Golok), yang **benar** adalah Tergugat tidak mengancam Penggugat dengan lilang, saat itu Tergugat lihat sendiri Penggugat berdua dalam ruangan dengan rekan kerja Penggugat yang bernama KARIM MADU;

6. Bahwa **benar** puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, akan tetapi **tidak benar** dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan badan namun Penggugat menolak sebab dalam keadaan Menstruasi sehingga Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan pisau dapur, akibat sikap Tergugat yang sering mengancam Penggugat, yang **benar** adalah Tergugat kembali kerumah dari tempat kerja untuk mengatur pesanan, sesampainya di rumah Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat belum membayarkan gaji dari adik

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Penggugat, saat itu Tergugat tidak mengancam dengan golok kepada Peggugat;

7. Bahwa **benar** sejak bulan Maret 2022 antara Peggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang;

8. Bahwa **benar** keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik;

9. Bahwa nafkah pemeliharaan anak sesuai yang dijelaskan Tergugat diruang mediasi;

Bahwa, atas dalil Peggugat tersebut, Tergugat telah memberikan replik sebagaimana yang telah diupload melalui sistem informasi pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat tetap pada dalil-dalil Peggugat sebagaimana yang dicantumkan pada Gugatan Peggugat sebelumnya;

2. Bahwa Peggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali diakui kebenarannya oleh Peggugat;

3. Bahwa **tidak benar** apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya pada poin 5, yang **benar** adalah dalil yang disampaikan Peggugat dalam gugatan Peggugat pada poin 4 yang mana sejak tahun 2021 rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

4. Bahwa **benar** apa yang disampaikan Peggugat pada Gugatan Peggugat pada poin 5 (a) Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Peggugat ketika melihat Peggugat berdekatan dengan rekan kerjanya, namun yang disampaikan Tergugat dalam jawaban Tergugat pada poin 5 (a) Bahwa saat itu Tergugat lihat sendiri Peggugat berduaan didalam ruangan dengan rekan kerja Peggugat yang bernama KARIM MADU adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah Peggugat tidak berduaan dengan rekan kerja Peggugat melainkan

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



saat itu ada dua orang siswa yang menemani Penggugat dan rekan kerja Penggugat;

5. Bahwa **tidak benar** apa yang disampaikan Tergugat pada poin 5 (b) sebagaimana di dalam jawaban Tergugat, yang **benar** adalah apa yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 5 (b) Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan bahkan hampir memotong leher Penggugat dengan lilang (Golok);

6. Bahwa **tidak benar** apa yang disampaikan Tergugat pada poin 6 sebagaimana di dalam jawaban Tergugat, yang **benar** adalah apa yang disampaikan Penggugat pada Gugatan Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat sebagaimana dijelaskan pada poin 3, 4, 5, dan 6 diatas, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sangat tidak mungkin untuk dapat hidup rukun kembali;

8. Bahwa berdasarkan poin 3, 4, 5 dan 6 diatas, maka Replik bersamaan dengan Gugatan yang Penggugat ajukan sangatlah beralasan sehingga oleh karena itu Penggugat berharap kepada Hakim dapat memenuhi Gugatan Cerai Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tetap pendiriannya sebagaimana Replik dan Gugatan, mohon Hakim Pengadilan Agama Tilmuta dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Penggugat dan Replik dari Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan Perkawinan (Cerai) dengan menjatuhkan talak satu raj'i antara Penggugat (**XXXX_Penggugat**) dengan Tergugat (**XXXX_Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik sebagaimana yang telah diupload melalui sistem informasi

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa **Tergugat** tetap pada jawaban Tergugat dan **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang telah di ajukan oleh **Penggugat**;
- 2 Bahwa terhadap dalil Replik **Penggugat** pada poin 3 adalah **tidak benar** sedangkan yang **benar** adalah seperti yang Tergugat jelaskan pada Jawaban Tergugat yakni sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- 3 Bahwa terkait dalil Replik Penggugat pada poin 4 yang menjelaskan bahwasannya Penggugat tidak berduaan dengan rekan kerja Penggugat melainkan saat itu ada dua orang siswa yang menemani Penggugat dan rekan kerja Penggugat adalah **tidak benar**, sedangkan yang **benar** adalah seperti yang Tergugat jelaskan pada Jawaban Tergugat yakni Bahwa saat itu Tergugat lihat sendiri Penggugat berduaan didalam ruangan dengan rekan kerja Penggugat yang bernama KARIM MADU;
- 4 Bahwa **tidak benar** yang disampaikan Penggugat pada poin 5 dalam Replik Penggugat sedangkan yang **benar** adalah seperti yang Tergugat jelaskan pada Jawaban Tergugat yakni bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan lilang;
- 5 Bahwa **tidak benar** yang disampaikan Penggugat pada poin 6 dalam Replik Penggugat sedangkan yang **benar** adalah seperti yang Tergugat jelaskan pada Jawaban yakni bahwa Tergugat kembali kerumah dari tempat kerja untuk mengatur pesanan, sesampainya dirumah Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat belum membayarkan gaji dari adik Penggugat, saat itu Tergugat tidak mengancam dengan golok kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, maka **Tergugat** mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Tilmuta c.q Hakim Perkara No. 86/Pdt.G/2025/PA.Tlm memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan Agama Tilamuta berpendapat lain, **Tergugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban telah membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahapan pembuktian, namun pada tahapan pembuktian Tergugat tidak pernah lagi menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Nomor 061/21/II/2003, pada tanggal 19 Februari 2003, bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 7502025007770002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ZAINUDIN HADJU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor 7502CLU0102201109341, pada tanggal 01 Februari 2011, bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. DHELVIRA ANGGUN CAHYANI HADJU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor 7502CLU0102201109342, pada tanggal 01 Februari 2011, bukti

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. NADHIRA ALMAHYRA HADJU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor 7502-LT-28012020-0006, pada tanggal 28 Januari 2020, bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

B. Saksi :

1. **Aisjiah Bano binti Tahir Bano**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Desa Mekar JaKecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: a. ZAINUDIN HADJU, umur 21 tahun; b. DHELVIRA ANGGUN CAHYANI HADJU, umur 14 tahun; c. NADHIRA ALMAHYRA HADJU, umur 6 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu terhadap rekan kerja Penggugat;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat terlambat pulang dari tempat kerja, saksi juga pernah melihat Tergugat mengancam dengan menggunakan golok kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Petani dan tidak mengetahui berapa penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Harun Bano bin Tahir Bano**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Desa Mekar JaKecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi tidak tahu soal pengancaman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Petani dan tidak mengetahui berapa penghasilan tiap bulannya;
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti;

Bahwa dalam tahapan kesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak mengupload kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan (SIP), sebagaimana kesepakatan dalam court calender;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tlamuta, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tlamuta;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut telah menghasilkan kesepakatan sebagian berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2025, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika melihat Penggugat berdekatan dengan rekan kerjanya dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan bahkan hampir memotong leher Penggugat dengan lilang (Golok) yang puncaknya pada bulan Maret 2022, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan badan namun Penggugat menolak sebab dalam keadaan Menstruasi sehingga Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan pisau dapur, akibat sikap Tergugat yang sering mengancam Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk biaya nafkah anak, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagaimana dalam laporan mediasi terkait nafkah anak bahwa Tergugat akan memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXX_Anak 1**, tempat tanggal lahir Wonosari, 08 Agustus 2003, umur 21 tahun, pendidikan Mahasiswa, **XXXX_Anak 2**, tempat tanggal lahir Limboto, 23 Desember 2010, umur 14 tahun, pendidikan SLTP, **XXXX_Anak 3**, tempat tanggal lahir Boalemo, 24 Maret 2019, umur 6 tahun, melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengupload duplik melalui SIP sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat cemburu Penggugat berdekatan dengan rekan kerjanya;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 karena Tergugat mendapati Penggugat berduaan didalam ruangan dengan rekan kerja Penggugat yang bernama Karim Madu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 yang disebabkan Tergugat kembali kerumah dari tempat kerja untuk mengatur pesanan, sesampainya dirumah Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat belum membayarkan gaji dari adik Penggugat, saat itu Tergugat tidak mengancam dengan golok kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang bantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam bahkan hampir memotong leher Penggugat dengan lilang (golok);.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat ada hubungan dengan rekan kerjanya?
2. Apakah dengan sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan dalam surat gugatan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan bukti P.2 terbukti identitas Penggugat sesuai dengan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Februari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Zainudin Hadju, Dhelvira Anggun Cahyani Hadju dan Nadhira Almahyra Hadju adalah anak dari ibu Helda Igrisa (Penggugat) dan ayah Saipul Hadju (Tergugat), bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3, P.4 dan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama **XXXX_Anak 1**, lahir tanggal, 08 Agustus 2003, **XXXX_Anak 2**, tanggal lahir 23 Desember 2010, **XXXX_Anak 3**, tanggal lahir, 24 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan kesemuanya merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sehingga dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **XXXX_Anak 1**, lahir tanggal, 08 Agustus 2003, **XXXX_Anak 2**, tanggal lahir 23 Desember 2010, **XXXX_Anak 3**, tanggal lahir, 24 Maret 2019;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu Penggugat berdekatan dengan rekan kerjanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa sudah ada upaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu Penggugat berdekatan dengan rekan kerjanya hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak ada lagi

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lahir dan batin antara keduanya, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan mediasi tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam laporan mediasi disepakati Tergugat akan memberikan nafkah anak berkelanjutan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXX_Anak 1**, lahir tanggal, 08 Agustus 2003, **XXXX_Anak 2**, tanggal lahir 23 Desember 2010, **XXXX_Anak 3**, tanggal lahir, 24 Maret 2019, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata demi kepentingan anak dengan mengedepankan kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan dunianya maupun kemaslahatan akhiratnya, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orangtua yang dimaksud adalah ayah dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan pertimbangan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan dari penghasilan Tergugat sebagaimana dalam kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat bersedia menafkahi anak Tergugat yang mana nafkah tersebut akan diserahkan kepada Penggugat, karena itu kepada Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Amar Putusan

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX_Tergugat) terhadap Penggugat (XXXX_Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX_Anak 1, lahir tanggal, 08 Agustus 2003, XXXX_Anak 2, tanggal lahir 23 Desember 2010, XXXX_Anak 3, tanggal lahir, 24 Maret 2019, kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Jumat, tanggal **13 Juni 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Dzulhijjah 1446 Hijriah**, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim tersebut serta **Ridwan Mahadjani, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridwan Mahadjani, S.H

Royana Latif, S.H.I.,M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	92.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
	Jumlah	: Rp.	262.000,-	(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2025/PA.Tlm